



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Tjetjep Mohammad Yasien, S.H., Advokat, yang berkantor di, Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7215/Kuasa/12/2021 tanggal 15 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 15 Desember 2021 dengan dalil-dalil berikut perubahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Dalam Kronologi Kejadian (Posita).**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tercatat di Buku Nikah Nomor : 827/02/XI/1998, tertanggal Surabaya, 02 Nopember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Surabaya.

Hal 1 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Ampel Melati 1/19 Surabaya sampai sekitar tahun 2011 pindah ke rumah sendiri, Surabaya.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang diberi nama Alifah Armansyah Putri, lahir di Surabaya, tanggal 12 Oktober 1999;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga memiliki harta bersama tersebut dibawah ini :
  1. Rumah dan tanah tercatat dalam Hak Guna Bangunan, Nomor : 4048 terletak di Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, NIB ; 12.01.01.05.08989, dengan letak tanah di jalan Griya AU – 22, Surat Keputusan tanggal 13 – 04 – 2011, No : 122/HGB/BPN.35.78/2011, No Urut : 8, Surat Ukur Tanggal 31 – 05 – 2011, No : 582/Kebraon/2011, Luas : 105 M2, atas nama (Tergugat), saat ini masih dalam Perjanjian Kredit di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya.
  2. Sebidang tanah tercatat dalam Akta Jual Bangunan Dan Pengoperan Hak Penguasaan Atas Tanah Negara, tanggal 7 Oktober 2015 Nomor: 05, Salinan Pihak Pertama Surabaya dengan Pihak Kedua (Tergugat).  
Tercatat dalam Akta Pasal 1 tanah seluas +/- 136 M2 (lebih kurang seratus tiga puluh enam meter persegi), dari luas keseluruhan 70.156 M2 (tujuh puluh ribu seratus lima puluh enam meter persegi), setempat dikenal sebagai bangunan rumah jalan Griya Kebraon Utama Blok AU 08 Surabaya.
  3. Mobil Suzuki, No Pol : L 1577 ZG, warna kuning metalik.
  4. Mobil Mitsubishi Mirage No Pol : L 1067 AT, warna merah.
  5. Mobil Suzuki No Pol : DK 1138 AAJ, warna abu – abu metalik.
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari tahun 1998 sampai tahun 20013 berjalan baik dan harmonis.

Hal 2 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sekitar tahun 2014 dimana Tergugat diketahui Penggugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang dikenal Penggugat bernama Hesti dan memiliki seorang anak perempuan dikenal Penggugat bernama Maria;

7. Bahwa awalnya Penggugat bersabar menghadapi keadaan, namun dirasa oleh Penggugat semakin hari malah sering terjadi perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya pada tanggal 10 Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan berpisah sebagai suami isteri dan hanya berhubungan dalam kerja.

8. Bahwa dengan adanya kesepakatan berpisah sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, serta dengan adanya kesepakatan hanya berhubungan dalam kerja maka untuk memperjelas status selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kota Surabaya.

9. Bahwa dalam pokok keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dibicarakan dengan Tergugat yang mana secara lisan/tertulis Tergugat sudah sepakat untuk bercerai.

10. Bahwa pengajuan gugatan cerai ini dalam pokok telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

## II. Dalam Permohonan (Petitum).

11. Bahwa berdasarkan uraian permohonan gugatan cerai tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan cerai ini memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan gugatan cerai Penggugat..

Hal 3 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby



2. Menyatakan putus perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Buku Nikah Nomor : 827/02/XI/1998, tertanggal Surabaya, 02 Nopember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya.dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini.
4. Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan gugatan cerai ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Husnur Rofiq, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Januari 2022 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya :

**I. Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa sebagai Tergugat (saya suami) membenarkan semua gugatan Penggugat (isteri saya).
2. Bahwa sebagai Tergugat (saya suami) sudah bersepakat dengan Penggugat (isteri saya) untuk berpisah sebagai suami isteri untuk itu sebagai Tergugat (saya suami) menyetujui gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (isteri saya).

**II. Dalam Permintaan.**

Hal 4 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby



3. Bahwa benar dalam kehidupan berumah tangga dengan Tergugat (isteri saya) telah dikarunia 1 (satu) anak perempuan bernama Alifah Armansyah Putri, lahir di Surabaya, tanggal 12 Oktober 1999.

4. Bahwa sebagai benar dalam kehidupan berumah tangga dengan Penggugat (isteri saya) telah didapatkan harta bersama tersebut dibawah ini :

1. Rumah dan tanah tercatat dalam Hak Guna Bangunan, Nomor : 4048 terletak di Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, NIB ; 12.01.01.05.08989, dengan letak tanah di jalan Griya Kebraon Utama Blok AU – 22, Surat Keputusan tanggal 13 – 04 – 2011, No : 122/HGB/BPN.35.78/2011, No Urut : 8, Surat Ukur Tanggal 31 – 05 – 2011, No : 582/Kebraon/2011, Luas : 105 M2, atas nama Muchson Jusuf Armansyah, saat ini masih dalam Perjanjian Kredit di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya.

2. Sebidang tanah tercatat dalam Akta Jual Bangunan Dan Pengoperan Hak Penguasaan Atas Tanah Negara, tanggal 7 Oktober 2015 Nomor : 05, Salinan Pihak Pertama PT Kusuma Kartika Internusa, berkedudukan di Surabaya dengan Pihak Kedua .

Tercatat dalam Akta Pasal 1 tanah seluas +/- 136 M2 (lebih kurang seratus tiga puluh enam meter persegi), dari luas keseluruhan 70.156 M2 (tujuh puluh ribu seratus lima puluh enam meter persegi), setempat dikenal sebagai bangunan rumah jalan Griya Kebraon Utama Blok AU 08 Surabaya.

3. Mobil Suzuki, No Pol : L 1577 ZG, warna kuning metalik.

4. Mobil Mitsubishi Mirage No Pol : L 1067 AT, warna merah.

5. Mobil Suzuki No Pol : DK 1138 AAJ, warna abu – abu metalik.

*Hal 5 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby*



5. Bahwa atas harta bersama yang terurai dalam poin nomor 4 (empat) sebagai Tergugat (saya suami) dengan Penggugat (isteri saya) secara lisan telah ada kesepakatan sebagai berikut :

**1. Bahwa Penggugat (isteri saya) atas harta bersama mendapatkan bagian berupa :**

**1.1.** Rumah dan tanah tercatat dalam Hak Guna Bangunan, Nomor : 4048 terletak di Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, NIB ; 12.01.01.05.08989, dengan letak tanah di jalan Griya Kebraon Utama Blok AU – 22, Surat Keputusan tanggal 13 – 04 – 2011, No : 122/HGB/BPN.35.78/2011, No Urut : 8, Surat Ukur Tanggal 31 – 05 – 2011, No : 582/Kebraon/2011, Luas : 105 M2, atas nama Muchson Jusuf Armansyah, yang mana saat ini masih dalam Perjanjian Kredit di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya.

**1.2.** Mobil Suzuki No Pol : DK 1138 AAJ, warna abu – abu metalik.

**2. Bahwa Tergugat (saya suami) atas harta bersama mendapatkan bagian berupa :**

**2.1.** Sebidang tanah tercatat dalam Akta Jual Bangunan Dan Pengoperan Hak Penguasaan Atas Tanah Negara, tanggal 7 Oktober 2015 Nomor : 05, Salinan Pihak Pertama PT Kusuma Kartika Internusa, berkedudukan di Surabaya dengan Pihak Kedua (Termohon).

Tercatat dalam Akta Pasal 1 tanah seluas +/- 136 M2 (lebih kurang seratus tiga puluh enam meter persegi), dari luas keseluruhan 70.156 M2 (tujuh puluh ribu seratus lima puluh enam meter persegi), setempat dikenal sebagai bangunan rumah jalan Griya Kebraon Utama Blok AU 08 Surabaya.

**2.2.** Mobil Mitsubishi Mirage No Pol : L 1067 AT, warna merah

Hal 6 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby



3. Bahwa atas harta bersama berupa Mobil Suzuki, No Pol : L 1577 ZG, warna kuning metalik, Penggugat (isteri saya) dan Tergugat (saya suami) bersepakat memberikan kepada anak kami Alifah Armansyah Putri ( 22 tahun).

6 Bahwa untuk memperjelas kesepakatan pembagian harta bersama melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : /pdt.G/2021/PA.Sby, pada Pengadilan Agama Surabaya berhubungan dengan kesepakatan saya suami sebagai Tergugat dengan Penggugat (isteri saya) dalam masalah harta bersama mohon kesepakatannya dimasukkan dalam amar Putusan.

**III. Dalam Permohonan.**

7. Bahwa berdasarkan uraian permohonan gugatan cerai tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan cerai ini memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan gugatan cerai Penggugat..
2. Menyatakan putus perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Buku Nikah Nomor : 827/02/XI/1998, tertanggal Surabaya, 02 Nopember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya.dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat.
3. Menetapkan atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan pembagian::

**1. Bahwa Penggugat (isteri) atas harta bersama mendapatkan bagian berupa :**

- 1.1.** Rumah dan tanah tercatat dalam Hak Guna Bangunan, Nomor : 4048 terletak di Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, NIB ; 12.01.01.05.08989, dengan letak tanah di jalan Griya Kebraon Utama Blok AU – 22, Surat Keputusan tanggal

*Hal 7 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby*



13 – 04 – 2011, No : 122/HGB/BPN.35.78/2011, No Urut : 8, Surat Ukur Tanggal 31 – 05 – 2011, No : 582/Kebraon/2011, Luas : 105 M2, atas nama Muchson Jusuf Armansyah, yang mana saat ini masih dalam Perjanjian Kredit di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya.

**1.2.** Mobil Suzuki No Pol : DK 1138 AAJ, warna abu – abu metalik.

**2. Bahwa Tergugat (suami) atas harta bersama mendapatkan bagian berupa :**

**2.1.** Sebidang tanah tercatat dalam Akta Jual Bangunan Dan Pengoperan Hak Penguasaan Atas Tanah Negara, tanggal 7 Oktober 2015 Nomor : 05, Salinan Pihak Pertama PT Kusuma Kartika Internusa, berkedudukan di Surabaya dengan Pihak Kedua (Termohon).

Tercatat dalam Akta Pasal 1 tanah seluas +/- 136 M2 (lebih kurang seratus tiga puluh enam meter persegi), dari luas keseluruhan 70.156 M2 (tujuh puluh ribu seratus lima puluh enam meter persegi), setempat dikenal sebagai bangunan rumah jalan Griya Kebraon Utama Blok AU 08 Surabaya.

**2.2.** Mobil Mitsubishi Mirage No Pol : L 1067 AT, warna merah

**3. Bahwa atas harta bersana berupa Mobil Suzuki, No Pol : L 1577 ZG, warna kuning metalik, Penggugat (isteri saya) dan Tergugat (saya suami) bersepakat memberikan kepada anak kami Alifah Armansyah Putri ( 22 tahun).**

**4.** Memerintahkan Penggugat membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini.

Hal 8 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby



5. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 22 Februari 2022 pada pokoknya :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat membenarkan semua gugatan Penggugat.
2. Bahwa Tergugat sudah bersepakat dengan Penggugat untuk berpisah sebagai suami isteri dan menyetujui gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat bersepakat dengan permintaan Tergugat untuk memperjelas kesepakatan pembagian harta bersama melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : /pdt.G/2021/PA.Sby, pada Pengadilan Agama Surabaya berhubungan dengan kesepakatan Tergugat dengan Penggugat dalam masalah harta bersama mohon kesepakatannya dimasukkan dalam amar Putusan.
4. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A.SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 827/02/XI/98, yang dikeluarkan KUA Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Hal 9 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit atas nama , yang dikeluarkan PT BRI, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Salinan Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak Pengusaan atas Tanah Negara atas nama , bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Alifah Armasnyah Putri, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama , bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan Pembagian harta Bersama atas nama dan Tergugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

## B.SAKSI

Saksi 1, Msaksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama, lahir di Surabaya, tanggal 12 Oktober 1999.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Hesti, bahkan sampai menikah secara siri tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal 10 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi Tergugat juga jarang-jarang pulang ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasawasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, bahkan sampai menikah lagi tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi Tergugat juga jarang-jarang pulang ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSII

Hal 11 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7215/Kuasa/12/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang

*Hal 12 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Hesti, bahkan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1 sampai dengan P.9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.8 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah berupa fotokopi Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara dengan Tergugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah berupa fotokopi Akta Jual Beli, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah

*Hal 13 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Alfiah Armansyah Putri, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama , bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 adalah berupa fotokopi Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Hal 14 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi tanpa seijin Penggugat dengan seorang perempuan bernama Hesti dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti P.1 sampai dengan P.8, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama, lahir di Surabaya, tanggal 12 Oktober 1999.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus hingga sekarang ini;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah dikarenakan Tergugat telah menikah lagi secara siri dengan seorang perempuan bernama Hesti , bahkan telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga pisah ranjang;

Hal 15 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا بغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

*Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.*

*Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;*

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه

دوام العشرة بين امثلا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنة

*Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya*

Hal 16 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan oleh Tergugat konvensi (Penggugat rekonvensi) pada saat menyampaikan jawaban, oleh karena itu berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR, maka secara formal gugatan Penggugat rekonvensi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan Konvensi dan Rekonvensi perkara *a quo* dilakukan secara bersamaan dan hal tersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, maka secara mutatis-mutandis alat bukti dan keterangan yang diuraikan dalam pertimbangan konvensi

Hal 17 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atas, dianggap merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan gugatan Rekonvensi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berupa harta bersama sebagaimana terurai dalam jawabannya tertanggal 25 Januari 2022 posita angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 yaitu:

1. Sebuah Rumah dan Tanah yang terletak di jalan Griya Kebraon Utama Blok AU-22 Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang Surabaya, sertifikat HGB Nomor; 4048;
2. Sebuah rumah yang terletak di Jalan Griya Kebraon Utama Blok AU – 08 Surabaya;
3. Mobil Suzuki, No Pol : L 1577 ZG, warna kuning metalik.
4. Mobil Mitsubishi Mirage No Pol : L 1067 AT, warna merah.
5. Mobil Suzuki No Pol : DK 1138 AAJ, warna abu – abu metalik.

dan terhadap harta-harta tersebut telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam posita angka 5 yang kemudian dituangkan dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta bersama tertanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani kedua belah pihak, sebagaimana bukti P.8 yang isi selengkapnya telah terurai dalam duduk perkaranya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam amar putusan, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1851 – 1864 KUH Perdata, Pasal 130 HIR Kesepakatan Perdamaian/Akta Perdamaian akan memiliki kekuatan Hukum apabila memenuhi beberapa syarat:

- a. Kesepakatan/akta perdamaian mengakhiri sengketa;

Hal 18 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kesepakatan /akta perdamaian dibuat dalam bentuk tertulis;
- c. Pihak yang membuat kesepakatan perdamaian adalah orang yang memiliki kekuasaan;
- d. Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan perdamaian;

- Bahwa berdasarkan berita acara sidang dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi, harta sebagaimana terurai dalam Posita angka 4.1 ternyata dijadikan sebagai jaminan / agunan di Bank Tabungan Negara, sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.4, yang berarti harta tersebut bukan lagi menjadi milik mutlak Penggugat dan Tergugat karena masih terikat dengan pihak ketiga, sebagaimana Yurisprudensi No.400/AG/2014 tanggal 29-09-2014 dan SEMA No.3 tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut mengandung cacat formil, karena harta 4.1 yang merupakan bagian dari harta-harta yang masuk dalam perjanjian masih belum bisa dikatakan sebagai harta bersama, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi agar kesepakatan tentang Harta bersama dituangkan dalam amar putusan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal 19 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

### DALAM REKONVENSI

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rusydiana, M.H.**

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Hal 20 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.700.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.845.000,00</b>

(satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 21 dari 21 hal, Put. No. 6225/Pdt.G/2021/PA.Sby